

**UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PINJAMAN ONLINE
ILLEGAL DI DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS
POLDA JAWA TENGAH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu
Hukum Program Kekhususan Hukum Pidana



Disusun Oleh :

Sudarmaji Lukito

30301800358

**PROGRAM STUDI STRATA SATU (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2022**

PERSETUJUAN SKRIPSI

**UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PINJAMAN ONLINE
ILLEGAL DI DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS
POLDA JAWA TENGAH**



Disusun Oleh:
Sudarmaji Lukito
30301800358

Pada tanggal 9 April 2022

Telah disetujui oleh:

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Bambang Tri Bawono', written over a horizontal line.

Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN. 06-0707-7601

PENGESAHAN SKRIPSI

**UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PINJAMAN ONLINE
ILLEGAL DI DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS POLDA
JAWA TENGAH**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

SUDARMAJI LUKITO

30301800358

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 22 April 2022
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji
Ketua

Dr. Rakhmat Bowo Suharto., S.H., M.H

NIDN : 06-2704-6601

Anggota

Anggota

Andri Winjaya Laksana., S.H., MH

NIDN : 06-2005-8302

Dr. Bambang Tri Bawono., S.H., M.H

NIDN : 06-0707-7601

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum Unissula

Dr. Bambang Tri Bawono., S.H., M.H

NIDN : 06-0707-7601

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SUDARMAJI LUKITO

NIM : 30301800358

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa, karya tulis yang berjudul:

**“UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PINJAMAN ONLINE
ILLEGAL DI DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS POLDA
JAWA TENGAH”**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika dikemudian hari saya terbukti melakukan Tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang 22 April 2022

Yang menyatakan,



SUDARMAJI LUKITO
30301800358

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sudarmaji Lukito
NIM : 30301800358
Program Studi : Strata Satu (S1) Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/~~Tesis/Disertasi~~* dengan judul :

Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pinjaman Online Ilegal
Di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

UNISSULA

جامعة سلطان ابيجوخ الإسلامية

Semarang, 30 Agustus 2022

Yang menyatakan,



Sudarmaji Lukito

*Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Ilmu yang sejati, seperti barang berharga lainnya, tidak bisa diperoleh dengan mudah. Ia harus diusahakan, dipelajari, dipikirkan, dan lebih dari itu, harus selalu disertai doa.

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

1. Kedua Orang Tua saya Bapak Sri Narno dan Ibu Masluchah;
2. Kakak saya Lukito Surya Wijayanti;
3. Dosen Pembimbing saya Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.;
4. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum UNISSULA;
5. Bapak/Ibu Polda Jawa Tengah;
6. Teman-teman satu angkatan dan Sahabat SAKTE;
7. Almamater saya (segenap Civitas Akademika UNISSULA).

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah melimpahkan berkah, rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pinjaman Online Illegal Di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah”. Skripsi ini ditujukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Strata Satu (S1) Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Pidana Universitas Islam Sultan Agung.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, motivasi serta bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tak langsung. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto., SH., M. Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H selaku Dekan I dan Bapak Arpangi., S.H., M.H selaku Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Ibu Dr. Hj. Aryani Witasari., S.H., M.Hum selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono., S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan tuntunan dan arahannya kepada penulis untuk menyusun skripsi ini.

6. Ibu Dini Amalia Fitri., S.H., M.H selaku Dosen Wali.
7. Bapak dan Ibu dari Polda Jateng yang telah berkenan memberikan pengarahan dan masukan kepada penulis.
8. Bapak dan Ibu dari DitResKrimSus Polda Jateng yang telah berkenan meluangkan waktunya bagi penulis untuk melakukan wawancara.
9. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
10. Bapak Sri Narno dan Ibu Masluchah selaku kedua orang tua yang selalu memberikan kasih sayang dan banyak memberikan doa yang terus menerus tanpa henti, motivasi serta dukungan moral maupun material kepada penulis sampai akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
11. Kakak Lukito Surya Wijayanti yang selalu mendoakan dan memberikan semangat kepada penulis sampai akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
12. Sahabat SAKTE dan teman satu angkatan yang bersama-sama dengan penulis berjuang untuk mengerjakan skripsinya masing-masing. Semoga rekan-rekan yang telah saling berbagi semangat, motivasi, serta inspirasi akan dicatat nantinya oleh Allah SWT sebagai amal sholeh.
13. Perangkat Desa, warga sekitar dan teman-teman KKN Desa Plalangan.
14. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam membantu penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan pengetahuan kepada pembaca.

Penulis 22 April 2022



Sudarmaji Lukito



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI	Error! Bookmark not
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
ABSTRAK.....	xiii
ABSTRACT.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Terminologi.....	11
F. Metode Penelitian.....	12
1. Metode Pendekatan Yuridis Sosiologis.....	12
2. Spesifikasi Penelitian	12
3. Jenis dan Sumber data penelitian	13
4. Metode Pengumpulan Data	14
5. Lokasi dan Subyek Penelitian	16
6. Metode Analisis Data	16
G. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana dan Tindak Pidana..	18
1. Hukum Pidana	18
2. Tindak Pidana.....	20
B. Tinjauan Umum Tentang Pinjaman Online Illegal	29
1. Pengertian Pinjaman Online (<i>Peer to Peer Lending</i>).....	29
2. Dasar Hukum Pinjaman Online.....	30
3. Pinjaman Online Illegal.....	31
4. Perbedaan Karakteristik antara Pinjaman Online Legal dengan Illegal	33
5. Daftar Resiko yang Dihadapi Konsumen Saat Meminjam di Fintech Lending Illegal	34
C. Tinjauan Umum Tentang Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polri	35
D. Tinjauan Hukum Islam Tentang Pinjaman Online Illegal.....	37
1. Pengertian Riba	37
2. Macam-macam Riba.....	38
3. Al-Qur'an	39
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	40
A. Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pinjaman Online Illegal Di Direktorat Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah	40
1. Istilah Hukum Pidana Menurut para ahli:	40
2. Istilah Tindak Pidana menurut para ahli:	41
B. Kendala dan Solusi	58
BAB IV PENUTUP	62
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	65

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Perbedaan Karakteristik antara Pinjaman Online Legal dengan Illegal.....	33
Tabel 3. 1	Kendala dan Solusi.....	61



ABSTRAK

Teknologi yang semakin berkembang saat ini, membawa dampak positif yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Salah satunya adalah dengan adanya kemudahan dibidang financial seperti pinjaman online. Kebutuhan masyarakat ini yang mendorong para pelaku penyedia jasa keuangan untuk terus melakukan inovasi dan transformasi dari transaksi secara konvensional ke dalam bentuk digital hal ini dilakukan agar mempersingkat dan mempermudah masyarakat untuk bertransaksi. Namun hal tersebut belum diimbangi dengan sosialisasi edukasi kepada masyarakat, sehingga tidak jarang timbul efek atau resiko yang muncul dari banyaknya perusahaan pinjaman online dan masih banyak dijumpai perusahaan penyelenggara pinjaman online yang tidak terdaftar secara resmi atau illegal yang bisa menyebabkan kebocoran data pribadi pengguna yang dapat disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum atas hak pengguna jasa layanan pinjaman online di Indonesia, dan untuk mengetahui upaya pencegahan yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah apabila jika hak-haknya selaku pengguna di langgar.

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Yuridis sosiologis yaitu metode yang menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara terjun langsung ke objeknya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa. Pertama, upaya pencegahan tindak pidana pinjaman online illegal di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah adalah dengan menggunakan cara memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak tergiur dengan pinjaman online illegal, bijak dalam memberikan identitas atau data pribadi, melakukan pengecekan perusahaan melalui lembaga OJK dan melakukan penindakan hukum dengan tegas pelaku kejahatan dalam dunia maya khususnya tindak pidana penipuan online. Kedua, solusi yang digunakan dalam upaya pencegahan tindak pidana pinjaman online illegal oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jateng adalah 1) Berusaha meningkatkan dan memaksimalkan sarana dan prasarana yang sudah tersedia, 2) Mengadakan seminar dan pelatihan tentang kebaharuan teknologi yang sudah digunakan oleh negara maju agar dapat digunakan dan diaplikasikan di dalam negeri, 3) Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam penyidikan, penyelidikan dan pengungkapan kasus kejahatan pinjaman online illegal.

Kata Kunci: Pinjaman online illegal, penipuan online

ABSTRACT

Technology is growing today, bringing a huge positive impact to human life. One of them is with the ease in the financial field such as online loans. The needs of this community that encourages financial service providers to continue to innovate and transform from conventional transactions into digital form is done in order to shorten and facilitate people to transact. But this has not been balanced with the socialization of education to the public, so it is not uncommon for the effects or risks that arise from the many online loan companies and there are still many online loan companies that are not officially registered or illegal that can cause leakage of users' personal data that can be misused by irresponsible individuals. The purpose of this research is to find out the legal protection of the rights of users of online loan services in Indonesia, and to find out the prevention efforts carried out by the Directorate of Special Criminal Investigation of the Central Java Police if their rights as users are violated.

The method of approach undertaken in this research is the method of sociological juridical approach. Sociological juridical is a method that emphasizes research aimed at obtaining empirical legal knowledge by plunging directly into its objects.

The results of the study showed that. First, efforts prevent illegal online criminal acts in the Directorate of Special Criminal Investigation of central Java Police is to use socialization to the public so as not to be tempted by illegal online loans, wise in providing identity or personal data, checking companies through OJK institutions and carrying out legal action with strictly criminals in cyberspace, especially online fraud crimes. Second, the solutions used in efforts to prevent the crime of illegal online loans by the Directorate of Special Criminal Investigation of Jateng Police are 1) Trying to improve and maximize the facilities and infrastructure that are already available, 2) Hold seminars and training on the newness of technology that has been used by developed countries to be used and applied in the country, 3) Cooperate and coordinate with relevant parties in the investigation, investigation and disclosure of cases of illegal online loan crimes.

Keywords: *Illegal fintech, online scams.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Teknologi yang semakin berkembang saat ini, membawa dampak positif yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Salah satunya adalah dengan adanya kemudahan dibidang financial seperti pinjaman online. Kebutuhan akan komunitas ini mendorong penyedia jasa keuangan untuk terus berinovasi dan berpindah dari transaksi tradisional ke digital untuk mempersingkat dan mempermudah masyarakat untuk bertransaksi. Namun hal tersebut belum diimbangi dengan sosialisasi edukasi kepada masyarakat, sehingga tidak jarang timbul efek atau resiko yang muncul dari banyaknya perusahaan pinjaman online dan masih banyak dijumpai perusahaan penyelenggara pinjaman online yang tidak terdaftar secara resmi atau illegal yang bisa menyebabkan kebocoran data pribadi pengguna yang dapat disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Peraturan 19 Desember/PBI/2017 tentang Implementasi *Fintech* (PBI *Fintech*). Pasal 1 (1) PBI (Peraturan Bank Indonesia) menyatakan bahwa “Penggunaan financial technology dalam sistem keuangan untuk produksi produk, jasa, teknologi dan/atau model bisnis. Inisiatif baru dapat mempengaruhi stabilitas moneter. stabilitas sistem keuangan dan/atau efisiensi, transparansi, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.” *Fintech* mengadopsi dan menggunakan teknologi untuk mengembangkan

layanan perbankan dan keuangan yang biasanya dikelola oleh perusahaan rintisan berupa perangkat lunak, internet, media, dan komputerisasi generasi terbaru, dengan tujuan untuk menghemat waktu dalam proses pembayaran dan memudahkan konsumen dalam kegiatan keuangan lainnya, seperti tabungan, melakukan investasi atau melakukan pembayaran.¹

Menurut Hsueh, ada tiga jenis fintech, yaitu:

1. Sistem Pembayaran Pihak Ketiga

Contoh sistem pembayaran pihak ketiga adalah EC lintas batas, *online-offline* (O2O), sistem pembayaran seluler, dan platform pembayaran yang menyediakan layanan seperti pembayaran dan transfer bank.

2. Pinjaman peer-to-peer (P2P).

Pinjaman *peer-to-peer* adalah platform yang menyatukan pemberi pinjaman dan peminjam di Internet. Pinjaman peer-to-peer menyediakan mekanisme manajemen risiko. Platform ini membantu pemberi pinjaman dan peminjam untuk memenuhi kebutuhan mereka dan menggunakan uang secara efisien.

3. *Crowdfunding*

Crowdfunding merupakan tipe *Fin Tech* di mana sebuah konsep atau produk seperti desain, program, konten, dan karya kreatif dipublikasikan secara umum dan bagi masyarakat yang tertarik dan ingin mendukung konsep atau produk tersebut dapat memberikan dukungan

¹ Dewi, Dewa Ayu Trisna et al. 2021. Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Pinjaman Online Terkait Bunga Pinjaman Dan Hak-Hak Pribadi Pengguna. *Jurnal Kenotariatan*. Vol. 06 No. 02. Universitas Udayana.

secara finansial. *Crowdfunding* dapat digunakan untuk mengurangi kebutuhan finansial kewirausahaan, dan memprediksi permintaan pasar.²

Keberadaan fisik jasa perbankan yang relatif rendah sangat mempengaruhi tingkat akses masyarakat terhadap berbagai layanan perbankan, termasuk layanan perkreditan. Karena kelangkaan bank dalam pemilihan pinjaman dan rendahnya tingkat literasi keuangan di kalangan masyarakat Indonesia, layanan kredit yang diberikan oleh bank-bank Indonesia tidak tersedia secara memadai di semua lapisan masyarakat. Belajar dari hal tersebut, muncul inovasi untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan memperkenalkan *financial technology (Fintech)*, khususnya layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (*peer to peer landing*).³ Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau disebut juga *peer-to-peer landing* adalah layanan tekfin yang mempertemukan pemberi pinjaman (*potential lender*) dan peminjam (*potential borrower*) secara online tanpa saling berhadapan. Hal ini juga memungkinkan siapa saja untuk meminjamkan atau mengajukan kredit untuk berbagai tujuan tanpa harus menggunakan jasa lembaga keuangan tradisional (bank) sebagai perantara. Pada dasarnya, sistem P2PL ini sangat mirip dengan konsep pasar online yang menyediakan tempat pertemuan antara pembeli dan penjual. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa P2PL adalah pasar pinjam meminjam. Maraknya penyedia layanan pinjam meminjam uang (*fintech*) berbasis

² <http://library.binus.ac.id> diakses pada tanggal 23-10-2021 pukul 12:00 WIB

³ <https://konsumen.ojk.go.id>. diakses pada tanggal 13-9-2021 pukul 18:00 WIB

teknologi menawarkan alternatif baru yang memberikan layanan mudah dan tepat waktu.⁴

Manfaat yang dibawa oleh perusahaan fintech (pinjaman online) di atas adalah beberapa risiko yang dapat timbul baik bagi peminjam maupun pemberi pinjaman. Berbeda dengan suku bunga bank, suku bunga fintech seringkali lebih tinggi, kondisi ini menyebabkan rekening kredit online meningkatkan jumlah pinjaman berkali-kali (Riba), yang tidak diperbolehkan.

Seperti yang di jelaskan dalam Al-Quran QS AL Baqarah Ayat 275 yang berbunyi :



الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقْوَمُونَ إِلَّا كَمَا يَقْوَمُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ - ٢٧٥

Artinya: “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya [QS 2:275].

Tak hanya tagihan membengkak, debitur juga harus menerima tagihan lewat cara yang intimidatif oleh para *debt collector* (penagih utang). Pada kasus Melati misalnya, ia mengaku mendapatkan teror dari para *debt collector* berupa pesan dan telepon mulai dari kata-kata kasar hingga

⁴ Alfica Reszita S, Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman dalam Penyelenggaraan Financial Tecnolgi berbasis P2P, <https://dspace.uui.ac.id>, akses 11 November 2018.

ancaman pembunuhan. Risiko gagal bayar pada fintech lainya adalah informasi pribadi yang disebarluaskan oleh pihak yang tak bertanggungjawab. Hal ini terjadi pada *fintech* illegal.⁵

Debt collector berasal dari bahasa Inggris, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yaitu *debt* artinya hutang, sedangkan *collector* artinya pemungut, pemeriksa, penagih dan pengumpul.⁶ Dapat dikatakan bahwa *debt collector* merupakan sekumpulan orang yang menjual jasa untuk menagih hutang seseorang atau lembaga yang menggunakan jasa merka. *Debt collector* adalah pihak ketiga yang menghubungkan antara kreditur dan debitur, yang mana dalam kasus ini kreditur adalah pihak pinjaman online illegal dan debiturnya adalah peminjam dari pinjaman online illegal.

Berdasarkan pada hal tersebut, maka pihak pinjaman online akan terjerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Mengenai ancaman dan terror melalu pesan media elektronik dapat dikenakan pidana berdasarkan Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU 19/2016) yaitu Pasal 29 UU ITE jo. Pasal 45B UU19/2016 yaitu : Pasal 29 UU ITE “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti secara pribadi.” Pasal 45B UU 19/2016 “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman

⁵ <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210518192623-78-643984/konsekuensi-gagal-bayar-utang-di-pinjol>. <https://konsumen.ojk.go.id>. diakses pada tanggal tanggal 14-9-2021 pukul 15:00 WIB

⁶ Dharmawan Chandra. *Penggunaan Debt Collector Dalam Penyelesaian Kredit Macet Dalam Perspektif Hukum Pidana*. 2017. Universitas Muhammadiyah Magelang. Hal 5.

kekerasan atau menakut-nakuti secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).” Ada pun undang-undang yang mengatur tentang penyebaran data pribadi seseorang tanpa ijin hal ini diatur dalam Pasal 32 ayat (2) UU ITE : “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak.” Sanksinya diatur dalam Pasal 48 ayat (2) UU ITE : “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”⁷

Menurut laporan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH), per Agustus 2019, tercatat 1.330 korban pinjaman online dari 25 provinsi di Indonesia di mana fintech sebagai pemberi pinjaman melanggar hukum dengan mendistribusikan dan mengumpulkan informasi pribadi mereka. tidak hanya dengan peminjam atau kontak darurat, tetapi dengan semua informasi kontak yang diberikan oleh peminjam dalam kontak peminjam, dari 1330 pelapor korban yang merasa terancam pencemaran nama baik dan pelecehan seksual. LBH Jakarta merinci 14 jenis pengaduan yang dialami para korban. LBH juga mencatat 89 kasus perundungan yang dinilai melanggar aturan, 25 di antaranya masih terdaftar sebagai fintech di OJK.⁸

⁷ <https://lsc.bphn.go.id/konsultasiView?id=1754> <https://konsumen.ojk.go.id>. diakses pada tanggal 14-9-2021 pukul 16:00 WIB

⁸ Tempo ABC, Korban Pinjaman Online Di Indonesia, <https://www.tempo.co>, diakses pada tanggal 14-9-2021 pukul 16:00 WIB

Hadirnya berita mengenai Wanita yang bunuh diri akibat terlilit utang pinjaman *online* ilegal beberapa tahun lalu, kita semua menyadari bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen, khususnya layanan kredit online (Fintech), masih sangat rentan terhadap penyalahgunaan dan masalah privasi. Ini mengingatkan pada kasus "utang online", di mana informasi pribadi pelanggan terkait *online*.⁹ Di lain sisi, kemunculan *P2PL* mengakibatkan berbagai masalah hukum dalam perlindungan hak konsumen, baik sebagai pengguna (debitur), permasalahan yang muncul diantaranya tidak adanya pertemuan secara langsung antara debitur dan kreditur, tempat tinggal yang saling berjauhan antara debitur dan kreditur atau bahkan tidak saling mengetahui. Belum lagi, sebagai program integrasi keuangan nasional yang sedang digalakkan oleh OJK dan Bank Indonesia, pelaksanaan peran serta masyarakat dibatasi oleh tingkat pemahaman pengguna di bagian bawah piramida kelompok.

Di Indonesia, ratusan perusahaan pinjaman online tersebar di mana-mana, hanya sedikit dari banyak yang memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan, kecuali yang tidak berizin, seperti pinjaman online ilegal, menunjukkan bahwa pengawasan masih dilakukan secara lemah untuk layanan kredit online ilegal. Dalam kaitan ini, otoritas keuangan perlu memperkuat perannya dalam pemantauan kredit online dengan fokus pada aspek-aspek utama seperti keamanan, perlindungan data pribadi konsumen, layanan, termasuk dan mengurangi risiko teknologi informasi dan kejahatan dunia maya.

⁹ Tempo ABC Ibid, Hal 6.

Otoritas Jasa Keuangan menerapkan syarat-syarat untuk menjadi penyelenggara, hal tersebut tercantum dalam website www.ojk.go.id yang menyatakan bahwa persyaratan untuk menjadi penyelenggara sebenarnya ada di POJK 77/2016, dan untuk memudahkan perusahaan dalam menyiapkan dokumen-dokumen persyaratan administrasi, kami telah menyediakan checklist dokumen yang harus dipenuhi dalam mengajukan permohonan pendaftaran dan perizinan bagi penyelenggara LPMUBTI dan dapat diakses pada website OJK.¹⁰

Lembaga *supervisi* sektor jasa keuangan ini mencatat hingga 25 Agustus 2021 ada 116 pinjaman *online* yang terdaftar dan berizin dari OJK. Berdasarkan data terbaru, terdapat penambahan 9 pinjaman *online* yang mendapatkan izin dari OJK. Total pinjaman online berizin dari OJK menjadi 77 penyelenggara. Diantaranya Tanifund, Ringan, Avantee, Gradana, Datacita, IKI Modal, Indofund, iGrow, Dana.id, dll.¹¹

Dalam mengedukasi dan melindungi konsumen dan masyarakat. Dalam hal layanan Fintech disediakan oleh penyedia jasa keuangan yang berwenang dan diawasi oleh OJK (PUJK), PUJK wajib memantau dan menegakkan ketentuan POJK tentang Perlindungan Konsumen 1/POJK.07/2013. Perlindungan di sektor jasa keuangan.

Dalam hal Fintech bukan PUJK (atau startup Fintech), Fintech harus memperhatikan ketentuan perlindungan konsumen dan menerapkannya dalam keputusan OJK. 77/POJK.07/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang

¹⁰ www.ojk.go.id diakses pada tanggal tanggal 22-10-2021 pukul 19:00 WIB

¹¹ <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210901103608-37-272812/ini-pinjol-yang-terdaftar-di-ojk-2021-lainnya-ilegal> diakses pada tanggal tanggal 15-9-2021 pukul 15:00 WIB

berbasis teknologi informasi, khususnya perlindungan pengguna layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, khususnya Pasal 29 menyatakan bahwa “penyelenggara wajib menjamin perlindungan pengguna, dalam transparansi tertentu, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data”. Dan penyelesaian sengketa Pengguna secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.¹²

Berdasarkan pertimbangan dari segi hukum sebagai kekuatan yang memberikan perlindungan terhadap kemungkinan pelanggaran hak dan sebagainya terhadap semua pihak yang beritikad tidak baik maka peneliti tertarik untuk membahas dalam penelitian ini yang berjudul **“Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pinjaman Online Illegal Di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas ada beberapa permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya pencegahan tindak pidana pinjaman online illegal di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah ?
2. Bagaiman kendala dan solusi yang dihadapi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah dalam menanggulangi tindak pidana pinjaman online illegal ?

¹² Peraturan OJK No. 77/POJK.07/ 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas dan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian hukum ini ialah:

1. Untuk mengetahui upaya pencegahan tindak pidana pinjaman online illegal di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah.
2. Untuk mengetahui kendala dan solusi yang dihadapi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah dalam menanggulangi tindak pidana pinjaman online illegal.

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat dari penelitian hukum ini diharapkan dapat dipergunakan baik secara teoritis maupun praktis.

1. Kegunaan Teoritis :
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan serta pemikiran yang dapat bermanfaat di bidang Ilmu Hukum Pidana.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan refrensi dalam bidang akademisi tentang tinjauan hukum pinjaman *online*.
2. Kegunaan Praktis :
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dijadikan rujukan bagi para praktisi dalam bidang pinjaman online illegal.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan dapat menambah pengetahuan bagi masyarakat secara luas.

E. Terminologi

1. Upaya

Upaya adalah kegiatan dengan menggerakkan badan,tangan dan pikiran untuk mencapai suatu tujuan pekerjaan (perbuatan,prakarsa,iktiar daya upaya) untuk mencapai sesuatu. ¹³

2. Pencegahan

Pencegahan adalah proses,cara,tindakan mencegah atau tindakan menahan agar suatu tidak terjadi. Dapat dikatakan suatu upaya yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran. Upaya pencegahan kejahatan merupakan upaya awal dalam menanggulangi kejahatan. Upaya dalam menanggulangi kejahatan dapat diambil beberapa langkah meliputi langkah penindakan (represif) disamping langkah pencegahan (preventif).¹⁴

3. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar hukum.¹⁵

4. Pinjaman Online

Pinjaman Online adalah fasilitas pinjaman uang oleh penyedia jasa keuangan yang beroperasi secara online.¹⁶

¹³ <http://www.jejakpendidikan.com> diakses pada tanggal tanggal 2-12-2021 pukul 08:22 WIB

¹⁴ <https://suduthukum.com/> diakses pada tanggal tanggal 2-12-2021 pukul 08:49 WIB

¹⁵ S.R Sianturi, 1998, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia* Cetakan Ke-2, Alumni AHAEM PTHAEM, Jakarta, hlm.208.

¹⁶ <https://online-pajak.com/> diakses pada tanggal tanggal 15-9-2021 pukul 11:05 WIB

5. Illegal

Illegal adalah Suatu tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan hukum atau perundang-undangan yang berlaku.¹⁷

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan Yuridis Sosiologis

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis yang menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara terjun langsung ke objeknya.¹⁸

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu penelitian deskriptif analisis merupakan sebuah penelitian yang menggambarkan peraturan perundang-perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum serta praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut adanya permasalahan.¹⁹ Selain itu penelitian ini juga bersifat deskriptif yang keberadaannya dimaksudkan untuk memberikan data menggambarkan dan menguraikan semua data yang sistematis, yang diperoleh dari lapangan, kemudian dianalisis guna menjawab permasalahan yang ada.

¹⁷ <https://kbbi.web.id/jasa> diakses pada tanggal 15-9-2021 pukul 11:05 WIB

¹⁸ Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 51.

¹⁹ Ronny Haniatjo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*, PT Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 97-98

3. Jenis dan Sumber data penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian hukum yuridis sosiologis, dan data yang digunakan adalah data primer dan sekunder sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh berupa fakta atau keterangan secara langsung dari sumber yang dikumpulkan oleh peneliti dari data lapangan. Data primer diperoleh melalui hasil wawancara di lapangan yang di berikan oleh pihak terkait.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian terbagi menjadi tiga bagian yaitu :

1) Bahan Hukum Primer:

Bahan hukum primer adalah merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat *otoritatif*, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah.

- a) Undang-undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- b) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- c) POJK No. 77/POJK. 01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

d) POJK No.1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

2) Bahan Hukum Sekunder:

Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan indeks kumulatif. Bahan Hukum Primer.²⁰

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu:

a. Studi Lapangan (*Field Work Research*)

Yaitu penelitian yang tertuju pada suatu masalah yang diajukan atau sudah direncanakan untuk diteliti kebenarannya menurut cara-cara yang dapat dipertanggung-jawabkan dari segi ilmiah dan penelitiannya bersumber langsung di lapangan.²¹

²⁰ Suardita, I Ketut. 2017. *Pengenalan Bahan Hukum*. Universitas Udayana.

²¹ Arikunto Soeharsini, 1987, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*. Bima Aksara, Jakarta, hlm. 5

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1) Teknik Observasi

Teknik yang digunakan dalam hal ini, penulis melakukan pengamatan secara langsung dan melakukan percobaan di lokasi penelitian di Kantor Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah, guna mendapatkan hal-hal yang di perlukan.

2) Teknik Wawancara (*interview*)

Merupakan teknik pengumpulan data dengan teknik Tanya Jawab secara langsung dengan responden, yaitu pihak yang bersangkutan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Dan juga disusun secara rinci dan diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu sehingga data yang diperoleh sistematis dengan perumusan masalah dalam penelitian.

b. Studi Kepustakaan (*Library/Documentary Research*)

Studi kepustakaan adalah penelitian terhadap suatu masalah yang sedang diajukan atau sedang direncanakan untuk diteliti kebenarannya menggunakan cara-cara yang dapat dipertanggung-jawabkan dari segi ilmiah maupun penelitiannya yang bersumber kepada kepustakaan atau dokumentasi.²²

Penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka dengan cara membaca dan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen, surat kabar dan hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

²² Arikunto, Soeharsini. 1987, *Ibid*

5. Lokasi dan Subyek Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini adalah Kantor Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dengan menggunakan metode interaktif. Analisis data kualitatif adalah suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data atau pengumpulan data, pengurainya kemudian membandingkan dengan teori yang berhubungan masalahnya, dan akhirnya menarik kesimpulan.²³ kegiatan komponen itu dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Reduksi Data

Proses pemilihan, pemutusan perhatian kepada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sampai laporan akhir lengkap tersusun.

b. Penyajian Data

Merupakan sekumpulan informasi yang tersusun dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan Tindakan.

²³ Arikunto, Soeharsini. 1987, *Ibid*

c. Penarikan Kesimpulan

Berdasarkan permulaan data, seseorang penganalisis kualitatif mencari arti benda-benda, keteraturan, pola-pola, penjelasan konfigurasi, berbagi secara longgar, tetap terbuka dan skeptis, tetapi kesimpulan sudah disediakan, mula-mula belum jelas, meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar pada pokok.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini agar lebih jelas untuk dibaca, maka penulis membuat sistematika penulisan skripsi tersebut diatas menjadi 4 (empat) bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi teori yang mendukung dalam penelitian dan perspektif hukum Islam tentang materi penelitian.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai peran polisi dalam mengatasi masalah UU ITE dan kebijakan hukumnya.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan yang diperoleh serta saran yang ingin dikemukakan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana dan Tindak Pidana

1. Hukum Pidana

Pengertian dari istilah Hukum Pidana berasal dari Belanda yaitu *Strafrecht*, *Straf* dalam Bahasa Indonesia artinya adalah Sanksi, Pidana, Hukuman. *Recht* dalam Bahasa Indonesia artinya adalah Hukum. Moeljatno, dalam bukunya mengatakan bahwa Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.²⁴

Pengertian hukum belum ada yang pasti sampai saat ini. Atau dengan kata lain, belum ada sebuah pengertian hukum yang dijadikan standar dalam memahami makna dan konsep hukum.²⁵

²⁴ Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 1.

Hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukum itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.²⁶

Hukum adalah sebagai keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang bersifat memaksa, untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara (serta antar negara), yang mengarah kepada keadilan, demi terwujudnya tata damai, dengan tujuan memanusiakan manusia dalam masyarakat.²⁷

Hukum pidana adalah ketentuan/hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan mana yang dilarang/dilarang dan perbuatan-perbuatan mana yang diberi sanksi apabila melanggar larangan tersebut. Banyak ahli berpendapat bahwa hukum pidana menempati tempat khusus dalam sistem hukum, karena hukum pidana tidak menetapkan aturannya

²⁵ Ranidar Darwis, 2003, *Pendidikan Hukum dalam Konteks Sosial Budaya bagi Pembinaan Kesadaran Hukum Warga Negara*, Departemen Pendidikan Indonesia UPI, Bandung, hal. 6.

²⁶ P.A.F. Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hal. 1-2.

²⁷ O. Notohamidjojo, 2011, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga, hal. 121.

sendiri, tetapi memperkuat aturan bidang hukum lain dengan mengancam sanksi atas pelanggaran aturan bidang hukum lain tersebut.²⁸

Pengertian diatas sesuai dengan Pasal 1 Ayat 1 KUHP dimana hukum pidana bersumber pada peraturan tertulis (undang-undang dalam arti luas) disebut juga sebagai asas legalitas.

WFC van Hattum menjelaskan bahwa itu adalah seperangkat prinsip dan peraturan yang diikuti oleh Allah atau hukum ilegal Persemakmuran lainnya, yang, sebagai penjaga hukum dan ketertiban umum, dilarang keras untuk melakukan tindakan ilegal dan terkait dengan pelanggaran. bertentangan dengan ketentuan undang-undang dengan toleransi tertentu dalam pemidanaan.

Van Kan berharap hukum pidana tidak memperkenalkan aturan baru dan menciptakan kewajiban yang tidak ada sebelumnya. Hanya standar yang ditekankan, terutama dengan ancaman dan hukuman kejahatan. Hukum pidana memperkenalkan hukuman yang kejam dan secara signifikan memperkuat supremasi hukum. Tapi tidak ada standar baru untuk asas hukum pidana adalah kekuasaan untuk menghukum.

2. Tindak Pidana

Tindak pidana atau kejahatan adalah suatu konsep yang memuat wanprestasi hukum pidana sebagai suatu konsep yang dikembangkan dengan meningkatkan kesadaran akan transmisi ciri-ciri tertentu dari peristiwa pidana. Dalam bidang hukum pidana, delik memiliki arti yang abstrak dari fakta-fakta konkrit. Oleh karena itu, delik harus diberikan

²⁸ M. Ali Zaidan, 2015, *Menuju Pembaharuan HUKUM PIDAN*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 3.

pengertian yang ilmiah dan jelas yang dapat dibedakan dari istilah-istilah yang digunakan dalam kehidupan manusia sehari-hari.

Secara etimologis, kata crime terdiri dari dua kata yaitu kata action dan crime. Kata action berasal dari bahasa Jawa yang berarti tindakan atau tingkah laku. Sedangkan kata kriminal berarti kejahatan atau pelanggaran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang juga dikenal dengan KBBI, kata action berarti langkah dan perbuatan. Sedangkan kata crime berarti kejahatan atau kriminal.²⁹

Istilah tindak pidana didalam KUHP, dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam keputusan tentang hukum pidana sering menggunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana atau tindak pidana.³⁰

Hukum Pidana Belanda memakai istilah *strafbaarfeit*. Hukum Pidana Anglo Saxon menggunakan istilah *Offense* atau *acriminal act* untuk dimaksud yang sama. Oleh karena itu KUHP Indonesia bersumber pada WvS Belanda, maka istilah aslinya pun sama yaitu *strafbaarfeit* terdiri dari tiga unsur yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* berarti hukuman (pidana), *baar* berarti dapat (boleh). Dan *feit* yang artinya peristiwa (perbuatan). Tindak Pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana.³¹

²⁹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 871.

³⁰ Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 72.

³¹ Wirjono Prodjodikoro, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hal. 59.

Moeljatno menolak istilah peristiwa pidana, karena peristiwa itu adalah pengertian yang konkret yang hanya menunjuk kepada suatu kejadian yang tertentu saja, misalnya matinya orang. Hukum pidana tidak melarang orang mati, tetapi melarang adanya orang mati kerana perbuatan orang lain.”³²

Simons, merumuskan bahwa *een strafbaar feit* adalah suatu *handeling* (tindakan/perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*pnrechmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.³³

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang di ancam dengan sanksi pidana. Kata tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu *strafbaar feit*, atau biasa disebut juga menggunakan istilah *delict*, yang berasal dari bahasa latin *delictum*. Hukum pidana negara-negara *Angxlo-Saxon* menggunakan istilah *offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama.³⁴

Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari Bahasa Latin, yakni *delictum*. Dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dan dalam bahasa Belanda disebut *delict*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menggunakan istilah delik yaitu perbuatan yang dapat

³² EY Kanter dan SR Sianturi, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, hal. 204.

³³ Andi Hamzah, 1991, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, Jakarta, hal. 86.

³⁴ Nurul Irfan Muhammad, 2009, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*, Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, Jakarta, hal. 31.

dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap tindak pidana.³⁵

Utrech menyalin istilah *strafbaar fit* menjadi peristiwa pidana. Rupanya Utrech menerjemahkan istilah *felt* secara harfiah menjadi peristiwa. Sama dengan yang dipakai Utrech UUD Sementara 1950 juga memakai istilah peristiwa pidana.³⁶

Vos menggunakan istilah *strafbaarfeit* yaitu suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.³⁷

Moeljatno mengartikan Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar hukum.³⁸

Pompe membedakan pengertian *strafbaarfeit* menjadi dua definisi yaitu:

- a. Definisi menurut teori, memberikan pengertian *strafbaarfeit* adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
- b. Definisi hukum positif, merumuskan pengertian *strafbaarfeit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.³⁹

³⁵ Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 74.

³⁶ Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hal. 86.

³⁷ Bambang Poernomo, 1994, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 91.

³⁸ S.R Sianturi, 1998, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia* Cetakan Ke-2, Alumni AHAEM PTHAEM, Jakarta, hlm. 208.

Sedangkan menurut S.R. Sianturi, pengertian tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang atau diharuskan dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum serta dengan kesalahan, dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Maka selanjutnya unsur-unsur tindak pidananya adalah terdiri dari : subjek, kesalahan, bersifat melawan hukum, tindakan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang serta waktu dan tempat serta keadaan tertentu.⁴⁰

A.Z. Abidin menyebut cara perumusan delik seperti ini sebagai aliran monistis tentang delik. Ahli hukum yang lain, memisahkan antara perbuatan dan akibatnya di satu pihak dan pertanggungjawaban dilain pihak sebagai aliran dualistis. Memang di Inggris dipisahkan antara perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan diancam pidana (*actus reus*) di satu pihak dan pertanggungjawaban (*mens rea*) dilain pihak.⁴¹

Berdasarkan beberapa rumusan tindak pidana yang telah dikemukakan, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana itu mengandung unsur sebagai berikut:

- a. Harus ada perbuatan manusia
- b. Perbuatan itu harus bertentangan dengan hukum
- c. Perbuatan itu harus dilarang undang-undang

³⁹ Wirjono Prodjodikoro, 2009, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 59.

⁴⁰ S.R. Sianturi, 1986, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, hlm. 211.

⁴¹ Andi Hamzah, 2011, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Yarsif Watampone, Jakarta, hlm. 99.

- d. Perbuatan itu diancam dengan hukuman
- e. Perbuatan itu dapat dipersalahkan kepada pelakunya
- f. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan

Untuk mengetahui unsur diatas, apakah suatu perbuatan tersebut diklasifikasikan sebagai tindak pidana atau bukan tindak pidana, maka kita harus melihat ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku saat ini. Pada umumnya ketentuan pidana tersebut berada dalam KUHP dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan undang-undang pidana.⁴²

Tindak pidana merupakan interpretasi fundamental dari hukum pidana. Kejahatan merupakan penafsiran yang sah, selain istilah kejahatan atau dosa. Dalam tatanan hukum formal, kejahatan adalah suatu bentuk perbuatan yang melanggar hukum pidana. Oleh karena itu, segala perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari, pelakunya akan diperlakukan secara pidana. Oleh karena itu, serangkaian larangan dan kewajiban yang harus dipatuhi oleh seluruh warga negara harus dituangkan dalam undang-undang dan keputusan pemerintah baik di tingkat pusat maupun nasional.⁴³

Setelah memahami definisi dan pengertian tindak pidana itu sendiri secara mendalam, maka didalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana. Pada hakikatnya, setiap melakukan suatu

⁴² Lisi, Ivan Zairani. 2007. Tinjauan Hukum Pidana dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia. *Risalah Hukum* Edisi.1. Universitas Mulawarman.

⁴³ P.A.F. Lamintang, 1996, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 7.

tindak pidana maka harus dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia).

Unsur-unsur tindak pidana yaitu:

a. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat diluar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku itu hanya dilakukan terdiri dari:

- 1) Sifat melanggar hukum.
- 2) Kualitas dari si pelaku.
- 3) Kausalitas.

b. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

- 1) Kesengajaan atau ketidak sengajaan (*dolus* atau *culpa*).
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 Ayat (1) KUHP.
- 3) Macam-macam maksud seperti dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.

- 5) Perasaan takut seperti terdapat didalam Pasal 308 KUHP, yaitu seorang ibu membuang anaknya agar ditemukan orang lain.⁴⁴

Simons berpendapat, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah sebagai berikut:

- a. Perbuatan manusia (*positive* atau *negative*) berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan.
- b. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*).
- c. Melawan hukum (*onrechmatig*).
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*)⁴⁵

Menurut Pompe, untuk terjadinya perbuatan tindak pidana harus dipenuhi unsur sebagai berikut:

- a. Adanya perbuatan manusia.
- b. Memenuhi rumusan dalam syarat formal.
- c. Bersifat melawan hukum.⁴⁶

Menurut J.E Jonkers unsur-unsur tindak pidana adalah :

- a. Perbuatan (yang)
- b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan)
- c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat)
- d. Dipertanggungjawabkan⁴⁷

⁴⁴ Teguh Prasetyo, 2016, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 50.

⁴⁵ Rahmanuddin Tomalili, 2012, *Hukum Pidana*, CV. Budi Utama, Yogyakarta, hlm. 12.

⁴⁶ Adami Chazawi, 2012, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 81.

⁴⁷ Adami Chazawi, *Op. cit.*, hlm. 81.

Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana/delik *Comissionis*, delik *Omissionem* dan delik *Comissionis per Omissionem Commissa* antara lain:

a. Delik *Comissionis*

Delik *Comissionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang, misalnya: melakukan pencurian, penipuan, pembunuhan dan sebagainya lainnya.

b. Delik *Omissionem*

Delik *Omissionem* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah, misalnya: tidak menghadap sebagai saksi dimuka persidangan Pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 522 KUHP.

c. Delik *Comissionis per Omissionem Commissa*

Pengertian dari delik ini adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat, misalnya: seorang ibu yang membunuh bayinya dengan tidak menyusui (Pasal 338 dan 340 KUHP).⁴⁸

Berkaitan dengan masalah pengertian tindak pidana, Moeljatno mengemukakan tiga hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

- a. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.
- b. Larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh perbuatan orang, sedangkan

⁴⁸ Sutan Remy Sjahdeini, 2007, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta, hlm. 34.

ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian.

- c. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam dengan pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan.⁴⁹

Menurut Roeslan Saleh, dipidana atau tidaknya seseorang yang melakukan perbuatan tergantung apakah pada saat melakukan perbuatan ada kesalahan atau tidak, apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana itu memang punya kesalahan maka tentu ia dapat dikenakan sanksi pidana, akan tetapi bila ia telah melakukan perbuatan pidana yang terlarang dan tercela tetapi tidak mempunyai kesalahan ia tentu tidak dipidana.⁵⁰

B. Tinjauan Umum Tentang Pinjaman Online Illegal

1. Pengertian Pinjaman Online (*Peer to Peer Lending*)

Berikut beberapa pengertian pinjaman online:

Kata *Peer*, menurut Cambridge Dictionary, berarti seseorang dengan status atau kemampuan yang sama dalam suatu kelompok. *Peer to Peer* berarti interaksi langsung antara dua orang dengan status atau kemampuan yang sama. Untuk *peer-to-peer lending*, kedua objek ini saling bersentuhan langsung tanpa ada lembaga keuangan yang

⁴⁹ Moeljatno, 1985, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 34.

⁵⁰ Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan dan Pertanggungjawaban Pidana dan Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 75.

mengganggu kegiatan peminjaman/peminjaman tersebut. Biasanya peminjam menawarkan tingkat bunga yang menarik, sehingga pemberi pinjaman memiliki keuntungan ekonomi.⁵¹

Menurut peraturan OJK No.77/POJK.01/2016, *peer-to-peer lending* adalah layanan pinjam meminjam uang dalam mata uang rupiah secara langsung antara kreditur/*lender* (pemberi pinjaman) dan debitur/*borrower* (penerima pinjaman) berbasis teknologi informasi.⁵²

Sedangkan menurut Hsueh, *peer-to-peer lending* merupakan model bisnis berbasis daring yang memenuhi kebutuhan pinjaman antar perantara keuangan. Platform ini ditujukan kepada perusahaan menengah dan kecil, dimana menurut mereka persyaratan pinjaman melalui bank terlalu tinggi. *Peer-to-peer lending* memiliki biaya yang lebih rendah dan efisiensi yang lebih tinggi daripada pinjaman melalui bank.⁵³

2. Dasar Hukum Pinjaman Online

Perusahaan keuangan yang bergerak di bidang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (*peer-to-peer lending* atau P2P lending) berkembang pesat di masyarakat, telah menarik perhatian masyarakat dan regulator khususnya Perbankan dan Keuangan Indonesia. Otoritas Layanan. Hal ini tertuang dalam SK no. 77/POJK.01/2016 Otoritas Jasa Keuangan tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis IT.

⁵¹ <https://www.akseleran.co.id> diakses pada tanggal tanggal 24-10-2021 pukul 12:20 WIB

⁵² <https://sikapiuangmu.ojk.go.id> diakses pada tanggal tanggal 24-10-2021 pukul 12:25 WIB

⁵³ <https://Library.binus.ac.id> diakses pada tanggal tanggal 24-10-2021 pukul 13:25 WIB

Menurut pasal 1 ayat 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, bahwa Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.⁵⁴ Hadirnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 ini menjadi payung hukum terhadap pelaku atau pengguna fintech, terutama layanan fintech yang berbasis P2P Lending atau pinjam meminjam uang berbasis teknologi.

3. Pinjaman Online Illegal

Masalah perkembangan fintech adalah masih banyak fintech pinjaman online ilegal yang belum mendapat izin operasional resmi dari Otoritas Jasa Keuangan. Dalam melakukannya, perusahaan fintech ilegal ini sering melakukan pelanggaran, yaitu penyebaran informasi pribadi pelanggan dan penyalahgunaan informasi pribadi melalui tindakan ekstrem seperti meneror pelanggan selama proses pembayaran pinjaman.⁵⁵ Menurut data statistik yang baru dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan pada bulan Februari 2021 menyebutkan bahwa perusahaan penyelenggara *fintech* pinjaman *online* yang telah berizin dan terdaftar sebanyak 149 perusahaan, dan jumlah penyelenggara *fintech* pinjaman online ilegal yang ditemukan sebanyak 51 perusahaan.⁵⁶

⁵⁴ Pasal 1 angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

⁵⁵ Amalina, H. N. et al., Penyelesaian Sengketa Dalam Peer To Peer Lending (Pinjam-Meminjam Online). *Lontar Merah*, 2(1), 2019, hal. 148–153.

⁵⁶ <https://keuangan.kontan.co.id/news> diakses pada tanggal 24-10-2021 pukul 14:25 WIB

Ada beberapa tipe layanan *fintech* yang tersedia di Indonesia yang mana jenis *fintech* tersebut diantaranya :

- a. Pembayaran, yakni perusahaan *fintech* yang bergerak dalam layanan menerima dan mengirimkan uang secara digital, seperti Paypal.
- b. *Crowdfunding* dan *peer to peer landing*, yakni *platform fintech* yang menyediakan layanan dalam mempertemukan orang yang ingin mengajukan pinjaman dengan orang yang bersedia memberikannya. Namun bedanya *fintech crowdfunding* dan *peer to peer landing*/pinjaman online ialah untuk mendapatkan bantuan dana melalui *crowdfunding* penerima pinjaman harus menceritakan ide bisnis dan berbagai peluang bisnis kepada pemberi pinjaman, yang mana hal ini tidak diperlukan dalam *fintech peer to peer landing*, namun mewajibkan penerima pinjaman untuk memberikan informasi yang rinci terkait data diri melalui perjanjian tertulis terlebih dahulu. Contoh perusahaan *fintech* yang bergerak dalam layanan ini seperti Modalku, Koinworks.
- c. Manajemen risiko dan investasi, yakni *fintech* yang menyediakan layanan berbentuk perencanaan keuangan secara digital. Keberadaan *fintech* jenis ini akan memberikan kemudahan terhadap konsumen dalam perencanaan keuangan secara mudah dan cepat seperti Bareksa, Cekpremi.
- d. Agregator Market, yakni perusahaan *fintech* yang menyediakan layanan dalam mengumpulkan dan mengolah data yang akan dijadikan sebagai pertimbangan konsumen dalam mengambil

keputusan seperti membandingkan harga produk yang satu dengan yang lain. Contohnya seperti Kreditgogo, Tunaiku.⁵⁷

4. Perbedaan Karakteristik antara Pinjaman Online Legal dengan Illegal

Dalam hal ini pinjaman online memiliki beberapa perbedaan karakteristik antara yang legal dan illegal. Berikut adalah perbedaan yang dimiliki:⁵⁸

Tabel 2.1
Perbedaan Karakteristik antara Pinjaman Online Legal dengan Illegal

No	Perihal	Pinjol Legal	Pinjol Illegal
1	Satus di OJK	Melakukan pendaftaran dan perijinan ke OJK	Tidak terdaftar dan tidak ijin OJK
2	Aplikasi	Aplikasi terdapat pada playstore, ada logo OJK	Aplikasi tidak terdapat pada playstore, tidak ada logo OJK. Pengguna melakukan instalasi menggunakan APK
3	Metode Penawaran	Promo, iklan resmi	Menggunakan broadcast pesan WhatsApp atau SMS
4	Pengajuan Kredit	Memperlihatkan kelengkapan dokumen pengajuan	Cenderung sangat mudah
5	Domisili	Alamat dan kontak perusahaan jelas	Alamat dan kontak perusahaan tidak jelas, bahkan tidak ada

⁵⁷ Disemadi Hari Sutra et al. 2021. Urgensi Suatu Regulasi yang Komprehensif Tentang Fintech Berbasis Pinjaman Online sebagai Upaya Perlindungan Konsumen di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum*. Vol.7 No.2. 2021Universitas Internasional Batam.

⁵⁸ Alfin Rafael. 2020. Analisis Tentang Tindakan Penagihan Yang Melawan Hukum Terkait Pinjaman Online Dari Fintech Ilegal (Studi Kasus Atas Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr). Universitas Tarumanagara.

5. Daftar Resiko yang Dihadapi Konsumen Saat Meminjam di Fintech Lending Illegal

Hadirnya pinjaman online memberikan angin segar bagi masyarakat karena menawarkan banyak kemudahan mengambil kredit. Namun, sejumlah resiko pinjaman online perlu dicermati calon nasabah seiring maraknya kasus pinjaman online. Berikut ini adalah daftar resiko yang dihadapi konsumen saat meminjam di *fintech* illegal.⁵⁹

- a. Tidak diawasi Ojk.
- b. Tidak bisa mengadu ke OJK.
- c. Mengakses seluruh data pribadi secara illegal.
- d. Bunga dan denda sangat tinggi.
- e. Cara penagihan tidak sesuai ketentuan.
- f. Pendaftaran sangat mudah namun menjebak.
- g. Direksi dan komisaris fintech illegal tidak jelas.
- h. Kompetensi pengelola dipertanyakan.
- i. Data server tidak di Indonesia.
- j. Tidak patuh peraturan.

⁵⁹ Chrisjanto Edy. 2020. Karakteristik Hukum Fintech Ilegal dalam Aplikasi Transaksi Pinjaman Online. Jurnal Metro Yuridis. Vol.3 No.2. Universitas Widya Mataram.

C. Tinjauan Umum Tentang Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polri

Berikut tinjauan umum tentang Direktorat Reserse Kriminal Khusus:

1. Visi dan Misi Direktorat Reserse Kriminal Khusus

Visi Direktorat Reserse Kriminal Khusus:

”Terwujudnya Direktorat Reserse Kriminal Khusus yang profesional, modern dan terpercaya.”

Misi Direktorat Reserse Kriminal Khusus:

- a. Mewujudkan postur Polri Direktorat Reserse Kriminal Khusus yang ideal, efektif dan efisien.
- b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Direktorat Reserse Kriminal Khusus dalam penanganan tindak pidana khusus.
- c. Mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan dan menjamin kepastian hukum dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia; Meningkatkan pengawasan penyidikan tindak pidana khusus dalam rangka mewujudkan Polri yang profesional dan akuntabel.
- d. Menerapkan teknologi Kepolisian dan sistem informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi dalam mendukung kinerja Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus yang optimal.
- e. Membangun sistem sinergi polisional dengan instansi terkait maupun komponen masyarakat dalam rangka membangun kemitraan dalam penanganan tindak pidana khusus.

2. Fungsi Direktorat Reserse Kriminal Khusus

Fungsi Direktorat Reserse Kriminal Khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 139 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 22 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah yaitu :

- a. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, antara lain tindak pidana ekonomi, korupsi, dan tindak pidana tertentu di daerah hukum Polda.
- b. Penganalisan kasus beserta penanganannya, serta mempelajari dan mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Ditreskrimsus.
- c. Pembinaan teknis, koordinasi, dan pengawasan operasional, serta administrasi penyidikan oleh PPNS.
- d. Pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana khusus di lingkungan Polda.
- e. Pengumpulan dan pengolahan data serta menyajikan informasi dan dokumentasi program kegiatan Ditreskrimsus.

3. Tugas Pokok Direktorat Reserse Kriminal Khusus

Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) sebagai salah satu unsur pelaksana tugas pokok dalam penegakan hukum pada tingkat Polda yang berada dibawah Kapolda yang bertugas menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, koordinasi, pengawasan operasional, dan administrasi penyidikan PPNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

D. Tinjauan Hukum Islam Tentang Pinjaman Online Illegal

1. Pengertian Riba

Kata riba berasal dari bahasa Arab, secara etimologis berarti tambahan (az ziyadah), berkembang (an-numuw), membesar (al-'uluw) dan meningkat (al-irtifa').⁶⁰ Sedangkan menurut istilah syara', ialah : penerimaan ganti (sesuatu) dengan barang lain secara negatif (gelap, tidak nyata) tidak ada persesuaian dengan ukuran syara' sewaktu mengadakan akad, atau mengakhirkan kedua ganti (tukar menukar) atau salah satu dari kedua barang ganti tersebut. Lebih lanjut dalam al-qur'an sebagai setiap penambahan yang di ambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan oleh syara'.⁶¹ Yang dimaksud dengan transaksi pengganti atau penyeimbang, yaitu transaksi bisnis atau komersial yang melegitimasi adanya penambahan secara adil, seperti melalui transaksi jual beli, sewa menyewa, atau bagi hasil.

Riba (bunga) didalam dunia ekonomi disebut dengan istilah *usury* dan *interest*. Pada dasarnya mempunyai makna sama yang merupakan dua konsep dengan satu jiwa yaitu keuntungan yang diharapkan oleh pemberi pinjaman atas pinjaman uang atau barang, yang sebenarnya barang atau uang tersebut tidak ada unsur tenaga kerja, sehingga sesuatu yang dihasilkan oleh barang atau uang tersebut muncul tanpa risiko ataupun biaya. Dengan demikian *interest* dan *usury* termasuk dalam kategori riba.

⁶⁰ Chair, Wasilul : *Riba Dalam Perspektif Islam* (2017)

⁶¹ Abdul Ghofur Ansori, 2009, *Perbankan Syari'ah Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hal. 12.

2. Macam-macam Riba

Riba dibagi menjadi beberapa golongan yaitu :

a. Riba *fadhhal*

Merupakan pertukaran antara barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang di pertukarkan itu adalah barang ribawi misal nya salah satu dari dua barang sejenis yang saling di pertukarkan lebih banyak daripada yang lain nya.

b. Riba *qardh*

Merupakan suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang di syaratkan terhadap yang berhutang Misalnya dalam transaksi dipersyaratkan dalam suatu hal yang mengandung manfaat.

c. Riba *yad*

Misalnya salah satu pihak meninggalkan majlis transaksi sebelum ada nya saling serah terima di antara keduanya.⁶²

d. Riba Nasi'ah

Merupakan penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. misalnya dipersyaratkan salah satu dari kedua barang yang di pertukarkan ditangguhkan penyerahannya.

Menurut terminologi ilmu fiqih, riba merupakan tambahan khusus yang dimiliki salah satu pihak yang terlibat tanpa adanya imbalan tertentu. Pakar fikih Ustadz Ahmad Zarkasih menyatakan bahwa dalam praktik pinjaman online terdapat dua klasifikasi riba yaitu riba nasiyah dan

⁶² Zainuddin Bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fanani, 2016, *Terjemah Fathul Mu'in Jilid 1*, Sinarbaru Algensindo Offset Bandung, Bandung, hal. 784.

fadhli. Pengertian dari riba nasiah adalah tambahan besarnya nominal utang karena penundaan dalam pembayaran, sedangkan pengertian dari riba fadhli adalah penambahan nominal yang disyaratkan oleh pihak pemberi utang dari nilai pokok utang.

3. Al-Qur'an

Berikut ini beberapa ayat Al-Qur'an tentang riba:

- a. Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 39, menyatakan bahwa:

وَمَا أَتَيْتُمْ مِنْ زَبَاٍ لَّيْرَبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْتَبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا أَتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ - ٣٩

Artinya: “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).”[QS 30:39]

- b. Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 130, menyatakan bahwa:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفًا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ - ١٣٠

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.” [QS 3:130]

- c. Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 276, menyatakan bahwa:

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيهِ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ - ٢٧٦

Artinya: “Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa.”[2:276]

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pinjaman Online Illegal Di Direktorat Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah

Istilah kata Hukum Pidana adalah berasal dari Bahasa Belanda yaitu *Strafrecht*, *Straf* dalam Bahasa Indonesia artinya adalah Sanksi, Pidana, Hukuman. Serta *Recht* dalam Bahasa Indonesia artinya adalah Hukum.⁶³

Pengertian diatas sesuai dengan Pasal 1 Ayat 1 KUHP dimana hukum pidana bersumber pada peraturan tertulis (undang-undang dalam arti luas) disebut juga sebagai asas legalitas.

1. Istilah Hukum Pidana Menurut para ahli:

WFC van Hattum menjelaskan bahwa hukum pidana adalah seperangkat asas dan peraturan yang harus dipatuhi oleh negara atau masyarakat common law lainnya, yang sebagai penjaga hukum dan ketertiban umum, perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum dilarang keras dan berkaitan dengan pidana. tindakan. ketentuan hukum berupa hukuman dengan penderitaan khusus.

Van Kan berpendapat bahwa hukum pidana tidak memperkenalkan aturan baru dan tidak menciptakan kewajiban yang tidak ada sebelumnya. Hanya standar yang ada yang ditekankan, terutama dengan ancaman dan hukuman atas kejahatan. Hukum pidana memberikan hukuman yang kejam dan memperkuat sebagian besar

⁶³ Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 1.

aturan hukum yang ada. Tapi tidak ada standar baru. Hukum pidana pada hakikatnya adalah hukum pemidanaan (het straf-recht a wezelijkosysteme-recht).

Tindak Pidana merupakan gabungan dari dua kata, yaitu kata tindak dan pidana. Kata tindak berasal dari bahasa Jawa yang artinya perbuatan atau tingkah laku. Sedangkan kata pidana berarti kejahatan atau pelanggaran. Sehingga Tindak Pidana berarti suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelakunya, dimana perbuatan tersebut melanggar hukum sehingga pelakunya dapat dikenakan sanksi atau hukuman pidana.

2. Istilah Tindak Pidana menurut para ahli:

Moeljatno menolak istilah peristiwa pidana karena merupakan laporan khusus yang hanya mengacu pada peristiwa tertentu, seperti kematian seseorang. Hukum pidana tidak melarang orang mati, tetapi bukan karena perbuatan orang lain.

Simons mengatakan demikian bahwa *een strafbaar feit* adalah suatu perlakuan (perbuatan/perbuatan) yang diancam oleh hukum dengan tuntutan pidana, p

```
nechmatig
```

, yang dilakukan secara tidak benar (*schuld*) oleh seseorang yang bertanggung jawab atas pertanggungjawabannya⁶⁴

Tindak Pidana Pinjaman Online Illegal yang ditangani oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah adalah merupakan suatu kejahatan dibidang *Financial Technology (fintech)* yang dimana, memberikan pinjaman secara online dengan mudah, cepat dan

⁶⁴ Andi Hamzah, 1991, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, Jakarta, hal. 86.

instan. Namun hal tersebut dilakukan dengan cara illegal, tidak berizin dan tidak terdaftar dalam Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Adapun dasar hukum yang digunakan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah dalam menindak kejahatan Pinjaman Online Illegal adalah :

- a. Undang-undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- b. POJK No. 77/POJK. 01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
- c. POJK No.1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Selama dalam menangani kasus tindak pidana Pinjaman Online Illegal, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah selalu mengalami peningkatan dari Tahun ke Tahun. Adapun datanya sebagai berikut:

1. Jumlah Pengaduan : 27 Aduan
2. Tahap Penyelidikan : 25 Aduan
3. Tahap Penyidikan : 2 Laporan
4. Tahap II : 1 Laporan ⁶⁵

Beberapa kasus yang sudah ditangani oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah, berikut ini merupakan salah satu

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Bamin Subdit V Tipidsiber, BRIGADIR Yoyok Setioko, SH., di kantor Ditreskrimsus Polda Jateng, pada tanggal 4 Februari 2022.

contoh kasus tindak pidana pinjaman online ilegal pada tanggal 4 Mei 2021. Kasus tersebut bermula dari penggerebekan yang dilakukan tim Ditreskrimsus Polda Jateng di kantor penagihan utang online PT AKS Yogyakarta. Angsuran tersebut disita dari ratusan komputer dan telepon seluler yang digunakan untuk menagih tunggakan, dengan pelaku dituding terorisme dan peredaran materi pornografi melalui media sosial.

Cara yang digunakan pelaku adalah dengan mengirimkan SMS kepada korban dengan penawaran diskon pinjaman yang menyertakan link untuk mengajukan Pinjaman Mudah online, setelah itu korban melengkapi aplikasi dan setuju untuk mengaktifkan mikrofon dan mengizinkannya, kemudian dihubungi berdasar pendataan pada handphone korban.

Beberapa hari kemudian, perusahaan kredit menghubungi korban dengan maksud untuk menginformasikan bahwa dia telah menyetorkan uang sebesar 1,3 juta dan 2,2 juta rupee. Namun, saat mengecek rekening korban, tidak ada uang. Beberapa hari kemudian, debitur perusahaan kredit internet menelepon korban bahwa pinjamannya telah jatuh tempo. Korban ketakutan, jika tidak membayar akan dialihkan ke kontak Whats App sebagai penipuan. Bukan hanya korban yang ditakuti oleh mereka yang mengumpulkan dan menyebarkan gambar-gambar porno dengan wajah korban. Akibatnya, korban dipermalukan dan ketiganya ditangkap adalah debt collector HRD, direktur perusahaan debt collector. Dari ketiganya, hanya satu yang ditetapkan sebagai tersangka sebagai alat perekam dengan inisial A dan seorang wanita.

Kolektor membuat pemerasan dan ancaman. Setiap debt collector memiliki tujuan untuk setiap invoice. Jika berhasil, mereka akan menerima komisi sebagai persentase dari total jumlah yang ditagih. Polisi menemukan 300 komputer selama penggerebekan di tempat. Namun, masih ada hanya 150 komputer yang aktif. Sebagai barang bukti, 10 unit komputer disita. 34 pinjaman ilegal dilaporkan ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah.

Pelaku tindak kejahatan penipuan pinjaman online ilegal menggunakan beberapa modus untuk mendapatkan korbannya, yang diantaranya adalah modus penawaran melalui media sosial seperti WhatsApp atau menggunakan pesan singkat (SMS), perusahaan akan menawarkan aplikasi pinjamannya melalui SMS atau WhatsApp, salah satunya dengan mengirimkan link aplikasi melalui SMS yang menawarkan pinjaman dengan bunga rendah.

Modus kedua yang biasa digunakan oleh pelaku tindak penipuan pinjaman online ilegal adalah dengan modus langsung transfer ke rekening korban, pinjaman online ilegal biasanya langsung mentransfer sejumlah uang ke rekening korban, tetapi korban tersebut tidak pernah meminjam dana pada pinjaman online ilegal tersebut. Tindakan ini adalah agar perusahaan dapat meneror korban dan menagih denda apabila telah melebihi tenggat waktu.

Modus yang ketiga yang biasanya digunakan oleh penipu adalah dengan mereplika nama yang mirip dengan pinjaman online legal,

biasanya mereka mengiklankan produknya dengan menggunakan nama yang hanya berbeda spasi, satu huruf, huruf besar/kecil mirip seperti *fintech lending legal* untuk mengelabui korban. Bahkan, banyak modus yang memasang logo OJK dalam iklannya untuk menipu calon korban.

Kesimpulan berdasarkan kasus diatas, kasus tersebut merupakan tindak pidana pinjaman online ilegal dan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh para pelaku kejahatan maka dijatuhi hukuman pasal berlapis yaitu:

1. Pengancaman (368 KUHP dan Pasal 29 jo 45 UU ITE)

Pasal 368 Ayat 1

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pasal 29 UU ITE

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.

Pasal 45B UU 19/2016

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

2. Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik (310 KUHP dan Pasal 27 jo 45 UU ITE)

Pasal 310 Ayat 1

Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 27 UU ITE

Barang siapa dengan sengaja menyebarkan informasi elektronik yang bermuatan pencemaran nama baik seperti yang dimaksudkan. Maka sanksi pidana penjara maksimum 6 tahun dan/atau denda maksimum 1 milyar rupiah.

Pasal 45 UU ITE

(1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

3. Penyebaran Data Pribadi (Pasal 32 jo 48 UU ITE)

Pasal 32 ayat (2) UU ITE

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak.” Sanksinya diatur dalam

Pasal 48 ayat (2) UU ITE

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

4. Pornografi (Pasal 27 jo 45 UU ITE)

Pasal 27 UU ITE

Barang siapa dengan sengaja menyebarkan informasi elektronik yang bermuatan pencemaran nama baik seperti yang dimaksudkan. Maka sanksi pidana penjara maksimum 6 tahun dan/atau denda maksimum 1 milyar rupiah.

Pasal 45 UU ITE

(1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Seiring meningkatnya pengguna jasa pinjaman online saat ini.

Kemudahan dalam meminjam dana menjadi salah satu kelebihan layanan jasa keuangan ini dibandingkan dengan Bank konvensional. Dalam hitungan hari bahkan hitungan jam, pinjaman dapat langsung dicairkan tanpa perlu mendatangi bank.

Isu pelanggaran hukum menjadi permasalahan dalam praktek pinjaman online, adanya penyalahgunaan data pribadi milik konsumen oleh pihak pemberi pinjaman dengan cara mengakses data pribadi pada perangkat telepon seluler sebagai cara melakukan penagihan utang kepada pihak debitur diantaranya penagihan intimidatif, penyebaran data pribadi pada kontak yang ada di nomor konsumen hingga pelecehan seksual maupun pembuatan konten pornografi hal ini terjadi pada pinjaman online ilegal.

Polisi memiliki arti yang berbeda hingga saat ini dan ketika harus menemukan polisi yang sama. Istilah Polisi pertama kali ditemukan di Yunani pada abad ke-19 SM, sebagai istilah "Politea", yang berarti seluruh

administrasi negara-kota. Hubungan tersebut telah berkembang menjadi satu kota dan berlaku untuk semua bisnis perkotaan. Karena kota-kota pada saat itu adalah negara merdeka, juga dikenal sebagai polisia, polisia atau polis berarti setiap kegiatan komersial yang tidak hanya terlibat dalam pengelolaan negara-kota, tetapi juga mencakup urusan agama. Pada abad keempat belas dan kelima belas, dengan bertambahnya waktu dan kegiatan keagamaan, mereka harus membuatnya istimewa. Terakhir, urusan agama dikeluarkan dari kegiatan kesopanan, sehingga istilah kesopanan atau polisi hanya mencakup urusan dan urusan sekuler. Istilah sopan dan polis telah berkembang menjadi lapolice (Prancis), courtesy (Belanda), police (Inggris), polze (Jerman) dan polisi dalam bahasa Indonesia.⁶⁶

Menurut undang-undang Pasal 2 (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2002, yang mengatur bahwa kepolisian adalah segala urusan yang berkaitan dengan fungsi dan kelembagaan kepolisian menurut undang-undang. Konsep kepolisian dalam undang-undang ini memiliki dua pengertian, yaitu fungsi kepolisian dan institusi kepolisian. Pasal 2 Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2002, tugas kepolisian adalah salah satu tugas pemerintah negara dalam bidang memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pembela, pengayom dan pengabdian Masyarakat. Padahal, kepolisian adalah lembaga pemerintah yang ditunjuk sebagai organisasi dan diberi wewenang oleh undang-undang untuk menjalankan tugasnya. Selanjutnya Pasal 5 Undang-Undang No. 2

⁶⁶ *Ibid*, hal. 9.

Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa:

- 1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
- 2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Masyarakat khususnya kepolisian mengakui bahwa tugas hukum kepolisian adalah Pasal 2 Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2002 dan Undang-Undang Pertahanan dan Keamanan Negara. Untuk memudahkan pembahasan, kami tegaskan kembali pokok-pokok fungsi hukum Polri dalam dua undang-undang sebagai berikut::

Dalam Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU No. 2 Tahun 2002).

Pasal 13

Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
- b. Menegakkan Hukum dan,
- c. Memberikan Perlindungan, Pengayoman dan Pelayanan Kepada Masyarakat

Selanjutnya dalam Pasal 14 dikatakan:

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Republik Indonesia bertugas:

- a. Melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan,
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional,
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa,
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan.
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia.

- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang.
 - k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian, serta
 - l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 15 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 menyebutkan:

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Republik Indonesia secara umum berwenang:
- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan,
 - b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum,
 - c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat,
 - d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa
 - e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian,
 - f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
 - g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian,

- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang,
 - i. Mencari keterangan barang bukti,
 - j. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional,
 - k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat,
 - l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat,
 - m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.
- (2) Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang
- a. memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya berwenang :
 - b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor
 - c. Memberikan izin mengemudi kendaraan bermotor,
 - d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik,
 - e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak dan senjata tajam,
 - f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan,
 - g. Memberikan petunjuk, mendidik dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian,

- h. Melakukan kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional,
 - i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait,
 - j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional,
 - k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.
- (3) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 14:

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 dibidang proses pidana. Kepolisian Republik Indonesia berwenang untuk:

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.

- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- h. Mengadakan penghentian penyidikan.
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
- j. Merngajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi dalam keadaan mendesak untuk melaksanakan cegah dan tangkal terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana.
- k. Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum.

Kepolisian Republik Indonesia mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Adapun tugas pokok tersebut dirinci lebih luas sebagai berikut:

1. Aspek ketertiban dan keamanan umum.
2. Aspek perlindungan terhadap perorangan dan masyarakat dari gangguan/perbuatan melanggar hukum/kejahatan dari penyakit-penyakit masyarakat dan aliran-aliran kepercayaan yang membahayakan termasuk aspek pelayanan masyarakat dengan memberikan perlindungan dan pertolongan.
3. Aspek pendidikan sosial di bidang ketaatan / kepatuhan hukum warga masyarakat.

4. Aspek penegakan hukum di bidang peradilan, khususnya di bidang penyelidikan dan penyidikan.

Mencermati peran yudisial Polri yang luas namun agung dan luhur, jelas merupakan beban yang sangat berat. Selain itu, mereka juga menekankan bahwa dalam menjalankan fungsi resminya, mereka harus selalu menghormati hak asasi manusia dan supremasi hukum, terutama dalam menjalankan hak untuk selalu menyelidiki dan menghormati norma-norma agama, kemanusiaan, dan kesetaraan. itu benar. Tugas yang sulit dan ideal seperti itu juga harus didukung oleh para eksekutif yang terlatih dan berdedikasi.⁶⁷

Direktorat Kriminal Khusus yang selanjutnya disebut Ditreskrimsus adalah salah satu unsur pelaksana tugas pokok dalam bidang Reserse Kriminal Khusus pada tingkat Polda yang berada dibawah kapolda.

Ditreskrimsus memiliki peranaan tugas dan wewenang sebagaimana telah tertuang dalam Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 tentang tugas dan wewenang Direktorat Kriminal Khusus adapun tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. Tugas dan wewenang pertama adalah penanganan perkara pidana yang merupakan pelaksanaan dari peran kepolisian di bidang penyidikan yang diemban oleh satuan fungsi Reserse kriminal khusus dalam pelaksanaannya sangat rawan terjadi tindakan penyimpangan yang dapat menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia.

⁶⁷ Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.4.

2. Tugas dan wewenang yang kedua adalah untuk menjamin kelancaran pelaksanaan penyidikan segala bentuk tindakan, upaya paksa dalam proses perkara dan untuk menghindari penyimpangan dilapangan atau penyalah gunaan penggunaan kewenangan oleh penyidik dan penyelidik Ditreskrimsus Polda Jateng sampai kesatuan wilayah terdepan perlu di buat sebuah peraturan sebagai pengendalian yang efektif.
3. Tugas dan wewenang ketiga untuk meningkatkan fungsi pengendalian dan pengawasan serta pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan kewenangan di bidang penyidikan tindakan upaya paksa perlu di susun aturan yang jelas sebagai pedoman pelaksanaan pengendalian dan pelaksanaan penyidikan.
4. Kemudian tugas dan wewenang yang terakhir berdasarkan pertimbangan sebagai mana di maksud dalam huruf a, huruf b dan c perlu menetapkan peraturan direktorat Reserse kriminal khusus tentang penindakan dalam proses penanganan perkara pidana di lingkungan Direktorat Reserse kriminal khusus Polda Jateng.⁶⁸

Demi meminimalisir kejahatan pinjaman online illegal, maka Direktorat Reserse Kriminal Khusus melakukan upaya pencegahan dengan cara melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Sosialisasi

Kegiatan yang dilakukan oleh satuan di kewilayahan (Polda) mengenai pengertian dan persepsi mengenai Pinjaman Online, dengan

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Kanit 1 Subdit V Tipidsiber KOMPOL Hepy Pria Ambara, SH., S.I.K., di kantor Ditreskrimsus Polda Jateng, pada tanggal 30 Januari 2022.

tujuan agar masyarakat lebih bijak dan berhati-hati sebelum menggunakan layanan Pinjaman Online.

2. Patroli Cybre

Patroli *cyber* merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh satuan di kewilayahan (Polda) yaitu dengan cara memantau atau mengawasi kegiatan didunia maya, agar mencegah dan meminimalisir tindak pidana yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Upaya pencegahan yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jateng adalah dengan cara melakukan penindakan hukum dengan tegas pelaku kejahatan dalam dunia maya khususnya tindak pidana pinjaman online ilegal.⁶⁹

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pelaku tindak kejahatan penipuan pinjaman online ilegal menggunakan beberapa modus untuk mendapatkan korbannya. Pelaku kejahatan dalam hal ini adalah penipu pinjaman online akan mendapatkan hukuman dengan pasal yang berlapis apabila terbukti bersalah. Ditreskrimsus memiliki peranaan tugas dan wewenang sebagaimana telah tertuang dalam Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 yaitu penanganan perkara pidana, menjamin kelancaran pelaksanaan penyidikan, meningkatkan fungsi pengendalian dan pengawasan serta penindakan dalam proses penanganan perkara pidana. Beberapa cara dilakukan oleh Ditreskrimsus Polda Jateng untuk meminimalisir kasus pinjaman online ilegal yang diantaranya, melalukan sosialisasi agar masyarakat

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Panit 1 Subdit V Tipidsiber IPDA Itok Tri Wiyono, SH., M.H., di kantor Ditreskrimsus Polda Jateng, pada tanggal 30 Januari 2022.

lebih bijak dalam menggunakan ponsel dan meminta melakukan pengecekan kepada pihak kredibel sebelum memutuskan untuk meminjam uang dari jasa pinjaman online.

B. Kendala dan Solusi

Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) adalah unit kepolisian bertugas untuk menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, koordinasi, pengawasan operasional, dan administrasi penyidikan PPNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jateng berlokasi di Jalan Sukun Raya No.45, Srandol Wetan, Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah. Ditreskrimsus Polda Jateng memiliki Visi terwujudnya Ditreskrimsus Polda Jateng yang profesional, modern dan terpercaya. Misi dari Ditreskrimsus Polda Jateng adalah

- a. Mewujudkan postur polri Ditreskrimsus Polda Jateng yang ideal, efektif dan efisien.
- b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Ditreskrimsus Polda Jateng dalam penanganan tindak pidana khusus.
- c. Mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan dan menjamin kepastian hukum dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- d. Meningkatkan pengawasan penyidikan tindak pidana khusus dalam rangka mewujudkan polri yang profesional dan akuntabel.
- e. Menerapkan teknologi kepolisian dan sistem informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi dalam mendukung kinerja penyidik Ditreskrimsus yang optimal.

- f. Membangun sistem sinergi polisional dengan instansi terkait maupun komponen masyarakat dalam rangka membangun kemitraan dalam penanganan tindak pidana khusus.

Fungsi dari Ditreskrimsus Polda Jateng adalah :

- a. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus antara lain tindak pidana ekonomi, korupsi, siber dan tindak pidana tertentu di daerah hukum polda.
- b. Penganalisisan kasus beserta penanganannya, serta mempelajari dan mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Ditreskrimsus.
- c. Pembinaan teknis, koordinasi, dan pengawasan operasional serta administrasi penyidikan oleh PPNS.
- d. Pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana khusus di lingkungan Polda Jawa Tengah.
- e. Pengumpulan dan pengolahan data serta menyajikan informasi dan dokumentasi program kegiatan Ditreskrimsus.

Beberapa upaya yang dilakukan untuk mengatasi maraknya layanan pinjaman online ilegal adalah sebagai berikut.

- a. Pertama perlu adanya sinergi kerjasama antara Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Otoritas Jasa Keuangan dan Kepolisian dalam mengawasi layanan pinjaman online ilegal.
- b. Kedua, peningkatan literasi digital masyarakat. Mengingat dampak negatif dari penggunaan layanan pinjaman online ilegal paling besar terjadi pada masyarakat, masyarakat perlu mengetahui ketentuan,

dampak, serta perlindungan hukum dari transaksi pinjaman online tersebut. Masyarakat harus bijak dan waspada sebelum melakukan transaksi pinjaman online, terutama pada layanan pinjaman online illegal.

- c. Ketiga, membuat regulasi terkait perlindungan bagi konsumen layanan pinjaman online illegal.⁷⁰

Sarana dan prasarana yang kurang memadai mengakibatkan terhambatnya dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana Pinjaman Online Illegal sehingga kerap kesulitan dalam mengungkap kasus, apalagi kejahatan ini merupakan kejahatan dunia maya yang harus memerlukan teknologi canggih yang terus berkembang dengan pesat.

Agar memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat dan memberikan kepastian hukum terhadap pelaku tindak pidana Pinjaman Online Illegal, maka Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah mengupayakan solusi-solusi yang dilakukan untuk menghadapi kendala yang dihadapi dalam menangani dan mengusut tindak pidana Pinjaman Online Illegal.⁷¹

⁷⁰ Budiyantri Eka. 2019. Upaya Mengatasi Layanan Pinjaman Online Ilegal. Info Singkat Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik. Vol. XI No. 04. Jakarta Pusat.

⁷¹ Hasil wawancara dengan Panit 1 Subdit V Tipidsiber IPDA Itok Tri Wiyono, SH., M.H., di kantor Ditreskrimsus Polda Jateng, pada tanggal 30 Januari 2022.

Tabel 3. 1
Kendala dan Solusi

No.	Kendala	Solusi
1.	<p>Sosialisasi Waktu yang kurang tepat dalam menyelenggarakan sosialisasi membuat peserta sedikit hadir.</p>	<p>Sosialisasi Mengkoordinasi dan berdiskusi agar bisa menentukan waktu yang tepat</p>
2.	<p>Patrol Cybre Sarana dan prasarana yang kurang memadai merupakan penghambat dalam melaksanakan tugas.</p>	<p>Patrol Cybre Meningkatkan sarana dan prasarana dengancara melakukan kerjasama dengan beberapa instansi pemerintah yang memiliki alat yang cukup memeadai.</p>



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Situasi pandemi covid-19 yang tidak menentu sampai saat ini mengakibatkan kondisi perekonomian pada masyarakat menjadi fluktuatif, kondisi seperti ini rentan dimanfaatkan oleh para oknum kejahatan dengan cara meng iming-imingi pinjaman berupa uang tunai secara cepat dan instan melalui media sosial seperti aplikasi yang bisa diunduh melalui *play store* atau *app store*. Persyaratan yang mudah dan tidak berbelit seperti mengajukan pinjaman di bank konvensional membuat masyarakat banyak yang tertarik dan terjerumus dalam perangkat pinjaman online illegal, mereka tidak memikirkan konsekuensi yang akan didapatkan apabila tidak sanggup membayar pinjaman beserta bunga yang besar tepat waktu. Polri pun mengikuti perkembangan situasi tersebut dengan cara melakukan beberapa tindakan seperti, memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya pinjaman online illegal. Memberantas perusahaan pinjaman online illegal, melakukan pengecekan melalui lembaga OJK. Harus dipahami bahwa kejahatan yang bersangkutan dengan transaksi elektronik akan dijatuhi hukuman yang sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang

No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah saat ini melakukan pencegahan dan penanggulangan terhadap pinjaman online ilegal dengan cara: memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak tergiur dengan pinjaman online ilegal, bijak dalam memberikan identitas atau data pribadi, melakukan pengecekan perusahaan melalui lembaga OJK dan melakukan penindakan hukum dengan tegas pelaku kejahatan dalam dunia maya khususnya tindak pidana penipuan online. Tujuan dari pencegahan ini adalah supaya tidak ada korban lagi di masa mendatang.

2. Saat menangani perkara yang dilakukan oleh anggota personil Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah dalam proses penindakan tidak selalu berjalan lancar, adapun kendala-kendala yang harus dihadapi dalam upaya penindakan hukum terhadap pelaku tindak pidana Pinjaman Online Ilegal, yang khususnya terdapat unsur melanggar hukum. Kendala yang dihadapi seperti sarana dan prasarana yang kurang memadai, nomer telpon pelaku yang tidak aktif, identitas tidak sesuai, pemilik aplikasi yang belum diketahui. Meskipun terdapat kendala, dalam hal ini Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah memiliki solusi dalam menghadapi kendala seperti memaksimalkan sarana dan prasarana yang ada, selalu mengikuti seminar dan pelatihan, kerjasama dan koordinasi dengan pihak lain baik dalam negeri maupun luar negeri. Hal ini dilakukan agar menekan angka kejahatan dan diharapkan tidak terjadi korban lebih banyak lagi.

B. Saran

1. Seharusnya masyarakat diharapkan terlebih dahulu memeriksa legalitas dan kredibilitas suatu perusahaan pinjaman online sebelum melakukan pinjaman dengan cara memeriksanya melalui lembaga OJK (Otoritas Jasa Keuangan).
2. Seyogyanya sebagai pemerintah diharapkan memberikan data yang *update* kepada masyarakat mengenai nama-nama perusahaan pinjaman online ilegal, agar masyarakat tidak terjerumus dalam penipuan pinjaman online ilegal.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran atau Hadist

Al-Quran QS AL Baqarah Ayat 275

Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 39

Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 130

Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 276

B. Buku

Abdul Ghofur Ansori, 2009, *Perbankan Syariah Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Adami Chazawi, 2012, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Andi Hamzah, 1991, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Andi Hamzah, 2011, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Yarsif Watampone, Jakarta.

Arikunto, Soeharsini, 1987, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, Bima Aksara, Jakarta.

Bambang Poernomo, 1994, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

EY Kanter dan SR Sianturi, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta.

M. Ali Zaidan, 2015, *Menuju Pembaharuan HUKUM PIDAN*, Sinar Grafika, Jakarta.

Moeljatno, 1985, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta.

Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

- Nurul Irfan Muhammad, 2009, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*, Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, Jakarta.
- O. Notohamidjojo, 2011, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga.
- P.A.F. Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- P.A.F. Lamintang, 1996, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Rahmanuddin Tomalili, 2012, *Hukum Pidana*, CV. Budi Utama, Yogyakarta.
- Ranidar Darwis, 2003, *Pendidikan Hukum dalam Konteks Sosial Budaya bagi Pembinaan Kesadaran Hukum Warga Negara*, Departemen Pendidikan Indonesia UPI, Bandung.
- Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan dan Pertanggungjawaban Pidana dan Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.
- Ronny Hanitjo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*, PT Ghalia Indonesia, Jakarta.
- S.R. Sianturi, 1998, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia Cetakan Ke-2*, Alumni AHAEM PTHAEM, Jakarta.
- S.R. Sianturi, 1986, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Prees, Jakarta.
- Sutan Remy Sjahdeini, 2007, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta.
- Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Teguh Prasetyo, 2016, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Warsito Hadi Utomo, 2005, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, hal. 5.

Wirjono Prodjodikoro, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

Zainuddin Bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fanani, 2016, *Terjemah Fathul Mu'in Jilid 1*, Sinarbaru Algensindo Offset Bandung, Bandung.

C. Jurnal/Karya Tulis Ilmiah

Alfica Reszita S. *Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman dalam Pemyelenggaraan Financial Tecnolgi fberbasis P2P*. <https://dspace.uui.ac.id>, akses 11 November 2018.

Alfin Rafael. 2020. *Analisis Tentang Tindakan Penagihan Yang Melawan Hukum Terkait Pinjaman Online Dari Fintech Ilegal* (Studi Kasus Atas Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr). Universitas Tarumanagara.

Amalina, H. N. et al. 2019. *Penyelesaian Sengketa Dalam Peer To Peer Lending (Pinjam-Meminjam Online)*. Lontar Merah, 2(1),

Chrisjanto Edy. 2020. *Karakteristik Hukum Fintech Ilegal dalam Aplikasi Transaksi Pinjaman Online*. Jurnal Metro Yuridis. Vol.3 No.2. Universitas Widya Mataram.

Dewi, Dewa Ayu Trisna et al. 2021. *Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Pinjaman Online Terkait Bunga Pinjaman Dan Hak-Hak Pribadi Pengguna*. Jurnal Kenotariatan. Vol. 06 No. 02. Universitas Udayana.

Dharmawan Chandra. 2017. *Penggunaan Debt Collector Dalam Penyelesaian Kredit Macet Dalam Perspektif Hukum Pidana*. Universitas Muhammadiyah Magelang.

Disemadi Hari Sutra et al. 2021. *Urgensi Suatu Regulasi yang Komprehensif Tentang Fintech Berbasis Pinjaman Online sebagai Upaya Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Jurnal Komunikasi Hukum. Vol.7 No.2. Universitas Internasional Batam.

Lisi, Ivan Zairani. 2007. *Tinjauan Hukum Pidana dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia*. Risalah Hukum Edisi.1. Universitas Mulawarman.

Suardita, I Ketut. 2017. *Pengenalan Bahan Hukum*. Universitas Udayana.

Wahyu Sasongko. 2007. *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Universitas Lampung, Bandar Lampung.

Chair, Wasilul : *Riba Dalam Perspektif Islam* (2017)

D. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik

E. Internet

<http://library.binus.ac.id> diakses pada tanggal tanggal 23-10-2021 pukul 12:00 WIB

<https://konsumen.ojk.go.id>. diakses pada tanggal tanggal 13-9-2021 pukul 18:00 WIB

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210518192623-78-643984/konsekuensi-gagal-bayar-utang-di-pinjol>.
<https://konsumen.ojk.go.id>. diakses pada tanggal tanggal 14-9-2021 pukul 15:00 WIB

<https://lsc.bphn.go.id/konsultasiView?id=1754> <https://konsumen.ojk.go.id>.
 diakses pada tanggal tanggal 14-9-2021 pukul 16:00 WIB

Tempo ABC, Korban Pinjaman Online Di Indonesia, <https://www.tempo.co>,
 diakses pada tanggal tanggal 14-9-2021 pukul 16:00 WIB

www.ojk.go.id diakses pada tanggal tanggal 22-10-2021 pukul 19:00 WIB

<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210901103608-37-272812/ini-pinjol-yang-terdaftar-di-ojk-2021-lainnya-ilegal> diakses pada tanggal tanggal 15-9-2021 pukul 15:00 WIB

<http://www.jejakpendidikan.com> diakses pada tanggal tanggal 2-12-2021 pukul 08:22 WIB

<https://suduthukum.com/> diakses pada tanggal tanggal 2-12-2021 pukul 08:49 WIB

<https://online-pajak.com/> diakses pada tanggal tanggal 15-9-2021 pukul 11:05 WIB

<https://kbbi.web.id/jasa> diakses pada tanggal tanggal 15-9-2021 pukul 11:05 WIB

<https://www.akseleran.co.id> diakses pada tanggal tanggal 24-10-2021 pukul 12:20 WIB

<https://sikapiuangmu.ojk.go.id> diakses pada tanggal tanggal 24-10-2021 pukul 12:25 WIB

<https://Library.binus.ac.id> diakses pada tanggal tanggal 24-10-2021 pukul 13:25 WIB

<https://keuangan.kontan.co.id/news> diakses pada tanggal tanggal 24-10-2021 pukul 14:25 WIB

